

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEGIATAN USAHA PERBANKAN

A. Ketentuan yang Terkait dengan Kegiatan Usaha Perbankan

1. Definisi Perbankan

Secara terminologi, dalam kepustakaan perbankan dikemukakan “Bank” berasal dari kata “*Banqd*” dari bahasa Italia yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank¹. Pengertian ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun semakin modernnya perkembangannya dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka mengenai pengertian bank:

Menurut A. Abdurachman mengemukakan bahwa:

“(Banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang”².

Menurut O.P Simorangkir mengemukakan bahwa:

¹H. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm.1.
² Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991. hlm.86.

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”³.

Menurut Hart dalam J. Milnes Holden menyatakan bahwa:

*“A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subject to the obligation of honoring cheques drwn upon them from time to time by the customers to extent of the amounts available on their current accounts”*⁴.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sementara itu dalam Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nonor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2. Asas, Prinsip dan Fungsi Perbankan

a. Asas dan Prinsip Perbankan

³ O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998, hlm,10.

⁴ Hart dalam J. Milnes Holden, *The Law and Practice of Banking*, Vol 1, Banker and Costumer. Pitman, 1970. hlm, 2.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro (1991 : 185) pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha⁵.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hlm. 9

2) Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3) Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.⁶

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

⁶Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 164.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan⁷.

b. Fungsi Perbankan

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang sangat penting. Disebut demikian, karena lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga

⁷ Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan *Money Laundering*", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 tahun 2001, hlm. 31.

dapat memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.

Bank dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sector perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Suyatno:

“Fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan”⁸.

Dari pemikiran diatas semakin jelas, bahwa kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah-tengah masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Stephen liestyo:

“Perbankan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat konsumen senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan mengikuti tren, dalam hal tertentu menjadi *trend setter*, dan nasabah senang menikmatinya”⁹.

Berbagai kemudahan fasilitas perbankan hanya bisa dinikmati jika menjadi nasabah. Walaupun nasabah membuka rekening bukan mencari hadiah, program hadiah digelar sebagai apresiasi pada nasabah yang rajin menabung. Dengan bantuan teknologi informasi memungkinkan fasilitas perbankan tidak hanya untuk nasabah banknya sendiri, kini bisa dinikmati nasabah bank lain.

Penjelasan ahli diatas semakin jelas bahwa fenomena transaksi bisnis, yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di kalangan pebisnis, jika dicermati secara seksama terlihat bahwa dalam decade terakhir ini, sistem pembayaran baik secara giral yakni menggunakan instrument surat berharga, maupun pembayaran

⁸Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, STIE Gramedia Perbanas, 1988, hlm. 2.

⁹ Stephen Liestyo, Rayendra L.Toruan (ed), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Elex Media KOMputindo-Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. vii.

secara elektronik¹⁰. Hal ini juga dapat dilihat dalam berbagai kontrak bisnis seringkali ditemukan klausul seperti *Document Against Payment* dan *Document against Acceptance*. Adapun maksud pencabutan klausul tersebut pembayaran baru dilaksanakan apabila dokumen dalam transaksi bisnis telah diakseptasi dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai melainkan dengan menggunakan instrument surat berharga dan/atau pembayaran dilakukan dengan menggunakan media *internet banking*¹¹. Hal ini berarti mau tidak mau keterlibatan perbankan dalam pembayaran tersebut suatu hal yang sulit untuk dihindari sebab, bank mempunyai instrument untuk itu. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha perbankan secara profesional¹². Disebut demikian, karena bila kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga perbankan masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat, kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pentingnya fungsi bank, menurut R.A.K Samik Ibrahim, peranan bank dalam lalu lintas pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya pelaksanaan suatu pembayaran, apabila bank tidak ada di dalam masyarakat. Dengan telah berdirinya bank selaku pelaksanaan pembayaran, maka perputaran roda dunia usaha menjadi lancar¹³. Sementara menurut o.P

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Op cit*, hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17.

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ R.A.K. Samik Ibrahim. *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*. Badan Penerbit UPN Veteran, Jakarta, 1987. Hlm.12.

Simorangkir mengemukakan ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni:

”Pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini berarti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada masyarakat; Kedua, operasi perkreditan secara pasif, artinya bank menerima simpanan masyarakat; dan ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit¹⁴”.

Pendapat senada dikemukakan oleh Siswanto Sutojo yakni tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), hingga mencapai satu jumlah yang cukup berarti. Dengan dana yang terkumpul, kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif¹⁵.

Demikian juga halnya pembentuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan fungsi bank tersebut dalam pasal tersendiri. Tepatnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

¹⁴ .O.P. Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Cetakan kedua. hlm.11.

¹⁵ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*. PPM, Jakarta, hlm. 2.

Adapun wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemberian fasilitas kredit yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Lewat kredit yang diperoleh dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang produktif. Namun dalam pemberian kredit tersebut, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Try Widiyono, mengatakan bahwa:

“Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada *factor financial*, yang mencakup tiga pilar yaitu: Prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur. Namun debitur financial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur, Bank sebagai kreditor memberikan kredit atas keyakinan debitur bisa mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Namun keyakinan tidaklah terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses analisis dari fakta dan data yang dikumpulkan untuk mengambil suatu kesimpulan”¹⁶.

Hal ini semua dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kredit macet yang mungkin saja terjadi. Untuk itu, bagi masyarakat yang hendak mendirikan bank sebagai suatu badan usaha, diperlukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendiri dan/atau pemilik bank. Persyaratan yang dimaksudkan antara lain keharusan mendapatkan izin usaha dari bank Indonesia, sebagai pemegang otoritas dalam industry perbankan. Perlunya izin dimaksudkan agar bank yang hendak didirikan tersebut tidak merugikan masyarakat.

3. Kegiatan Usaha Perbankan

Kegiatan usaha bank secara umum adalah pengumpulan dana, pemberian kredit mempermudah system pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya. Misalnya, berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat

¹⁶ Try Widiyono. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering* Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.hlm.2.

penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya, dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan nonbunga (*free based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi, dan sebagainya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula kegiatan usaha Bank Umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa :

“Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dapat melakukan kegiatan seperti tersebut di atas, bank umum juga dapat berusaha dalam bidang:

1. Kegiatan dalam valuta asing;
2. Kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring;
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; dan
4. Dana pensiun dan pengurusan dana pensiun.

Selain diberikan kebebasan berusaha, juga ditentukan beberapa kegiatan usaha keuangan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum, yaitu melakukan pentertaan modal, kecuali penyertaan modal untuk sementara dan penyertaan pada

bank dan perusahaan lain dibidang keuanganya diantaranta melakukan usaha perasurasion, dan melakukan usaha lain diluar kegiatan yang menjadi usaha utama di bidang perbankan sebagaimana jenis-jenis kegiatan usaha lainnya.

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

- a. “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain”.

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis-jenis usaha di atas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Pakyat. Larangan tersebut meliputi usaha menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan usaha perasuransian; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

4. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

a. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa dasar hukum hubungan antara Bank dengan Nasabah, ada baiknya ditelusuri dalam literatur hukum perbankan (*Banking Law*), antara lain, *S.Twum* mengemukakan: *The relationship between a*

*banker and his customer is also one of contract. It consists of a general contract and special contracts (such as giving advice on investment to the customer) and other duties, e.g. the banker duty of secrecy*¹⁷. Penjelasan tersebut terlihat bahwa hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian adalah kontrak, baik bersifat umum maupun khusus.

Pendapat senada dikemukakan oleh Try Widiyono, hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Hubungan antara bank dengan nasabah terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank. Hubungan hukum formal antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk kepada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut. Hal ini perlu disadari bahwa hampir semua perbankan di Indonesia dalam aplikasinya menggunakan klausul baku. Yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah tentang kewenangan dari nasabah.¹⁸

Kedua pendapat diatas dapat diketahui, hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Adapun bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contract*). Hal ini berarti, sesuai dengan hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini

¹⁷ S. Twum. *Banking Law*. London: Sweet&Maxwell, 1970.hlm.11.

¹⁸ Try Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa&Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.hlm. 13/21.

bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum yang dimaksud. Dalam hukum perbankan di Indonesia, hubungan antara bank dengan nasabah adalah juga merupakan suatu kontrak.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Akan tetapi, dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari ketentuan ini dapat dilihat, bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank dasarnya adalah perjanjian. Simpanan masyarakat di bank dapat berupa :

1. Giro, dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan bukuan.
2. Deposito, dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3. Sertifikat Deposito, dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.
4. Tabungan, dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
5. Penitipan, dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Dari ketentuan diatas semakin menguatkan argumentasi, bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah mengacu kepada hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa, seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁹

Satu hal yang tidak kalah penting dalam mengadakan hubungan antara bank dengan nasabah adalah perlunya bank mengenal nasabah. Hal ini penting

¹⁹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kelima, Intermasa, Jakarta, 1975. hlm.13.

agar hubungan baik antara bank dengan nasabah jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, bank Indonesia sebagai bank sentral telah menerbitkan serangkaian peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Seperti halnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 diatur tentang: Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam SEBI dikemukakan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Selanjutnya dikemukakan, dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

b. Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa antara bank dengan nasabah merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi. Hanya saja bila terjadi sengketa bagaimana cara penyelesaiannya, apakah dilakukan secara konvensional dalam hal ini sengketa dibawa ke pengadilan ataukah diselesaikan diluar pengadilan. Rupanya sengketa

yang terkait dengan hak-hak keperdataan antara bank dengan nasabah, Bank Indonesia menawarkan lewat lembaga Mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, tampaknya jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan melalui lembaga mediasi, pada prinsipnya adalah diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Peran mediator adalah sebagai fasilitator semata.

Untuk itu bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang mediasi perbankan. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang mediasi perbankan bahwa penyelesaian terhadap sengketa perbankan dapat melalui cara sebagai berikut:

a) Melalui Proses Pengaduan

Pada Pasal 1 butir 5 PBI: 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan, dikemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa hal yang sangat mendasar untuk dipahami adalah penyelesaian lewat lembaga mediasi dasarnya adalah kesepakatan²⁰.

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Bank Indonesia: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan kesepakatan adalah persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 185.

upaya penyelesaian sengketa. Yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Demikian dijelaskan dalam Pasal 1 butir 210/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.²¹

Sementara itu pengertian perwakilan nasabah dijabarkan dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, perwakilan nasabah adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah. Dalam hal ada kesepakatan penyelesaian sengketa, maka akta kesepakatan dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 1 butir 8 dikemukakan, akta kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank.

Hanya saja yang perlu disadari dalam dalam hal ini adalah, penyelesaian sengketa baru dapat dilakukan jika sebelumnya sudah ada pengaduan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam peraturan bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dikemukakan, sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan

²¹*Ibid*, hlm. 185.

financial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan.

b) Lembaga Independen

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dikemukakan, Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Selanjutnya dalam Ayat (4) dikemukakan, sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia. Dalam Pasal 4 dikemukakan: Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan :

- (1) “Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan financial paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan financial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial”.

Adapun tata cara pengajuan klaim dijabarkan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa:

“Pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- (2) Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank;
- (3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
- (4) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;

- (5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh bank Indonesia; dan
- (6) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah”.

Dalam hal tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, dibuat kesepakatan antara bank dengan nasabah. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa:

- (1) “Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:
 - a. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan
 - b. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- (2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank”.

Adapun proses pengajuan penyelesaian sengketa dijelaskan dalam Pasal 15: pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

B. Tinjauan Umum Tentang Risiko dan Manajemen Risiko

1. Definisi Risiko dan Manajemen Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W.Griffin dan Ronald J.Ebert risiko adalah *uncertainty about future*

events. Adapun Joel G.Siegel dan Jae K.Shim mendefinisikan risiko pada

3 hal:

- a. “Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan;
- b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya;
- c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industry”.

Lebih jauh Joel G.Siegel dan Jae K.Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi²².

b. Definisi Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 1 butir 4 PBI:11/25/2009, dijelaskan bahwa:Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.Pengertian manajemen risiko dijabarkan pada Pasal 1 butir 5 :Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang diperoleh yaitu:

²² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan²³.

3. Jenis-Jenis Risiko pada Bank

Jenis risiko yang terdapat dalam usaha perbankan

1. dalam Pasal 1 butir 6 risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban para bank
2. Pasal 1 butir 7 risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3. Pasal 1 butir 8 risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

²³*Ibid*, hlm. 3.

kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Pasal 1 butir 9 risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Pasal 1 butir 10 risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Pasal 1 butir 11 risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Pasal 1 butir 12 risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.
8. Pasal 1 butir 13 risiko strategic adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategic serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis.

4. Langkah-Langkah dalam Menghadapi Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu :

a. Identifikasi Risiko

Tahap ini pihak manajemen perusahaan berusaha melakukan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk

bentuk-bentuk risiko yang dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

b. Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi disini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

c. Menempatkan Ukuran-Ukuran Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilahan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan

kasus yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat.

d. Menempatkan Alternatif-Alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

e. Menganalisis Setiap Alternatif

Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

f. Memutuskan Satu Alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai

alternatif yang ditawarkan termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

g. Melaksanakan Alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil penting lainnya.

h. Mengontrol Alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan control yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

i. Mengevaluasi jalannya Alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dan alternatif yang dipilih

tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan²⁴.

Bank harus bisa mengantisipasi secara tepat, seperti yang dijelaskan dalam

Pasal 20 PBI: 11/25/2009 menyatakan bahwa:

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank;
2. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. System dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;
 - b. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;
 - c. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru;
 - d. System informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;
 - e. Analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru; dan
 - f. Transparansi informasi kepada nasabah;
3. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank; atau
 - b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 PBI:11/25/2009 mengemukakan, yang dimaksud dengan produk bank adalah instrument keuangan yang diterbitkan oleh bank. Yang dimaksud dengan aktifitas bank adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah, antara lain jasa keagenan dan/atau *custodian*. Hal ini berarti harus diperhatikan oleh pengelola bank adalah produk yang ditawarkan kepada nasabah harus benar-benar produk bank. Adapun yang dimaksud produk bank, lebih lanjut dalam Pasal 20A PBI:11/25/2009 dikemukakan: bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktifitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas

²⁴*Ibid*, hlm,3.

bank yang menggunakan sarana atau fasilitas bank. Dalam penjelasan Pasal 20 A dikemukakan, termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya pemasaran produk atau aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas bank oleh pengurus dan/atau pegawai.

Pasal 21 PBI:11/25/2009 dikemukakan, bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktifitas bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf f baik secara tertulis maupun lisan (penjelasan Pasal 21). Cakupan transparansi yang perlu diungkapkan kepada nasabah mengacu pada ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank, termasuk prosedur, skim, dan materi yang perlu diungkapkan, seperti karakteristik produk atau aktifitas, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah.

5. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Peraturan bank Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Dalam Pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa, layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut elektronik banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.

Penggunaan teknologi informasi dalam industri perbankan tidak lepas terhadap permasalahan yang cukup berat. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 PBI: 9/15/2007 menyatakan bahwa:

1. “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.
2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan
 - d. Sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi.
3. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi”.

Selanjutnya Pasal 14 PBI: 11/25/2009 menyatakan bahwa:

- “Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
- a. Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaannya (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi.
 - c. Penggunaan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;
 - d. Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan
 - e. Pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) pada informasi yang dimiliki Bank”.

C. Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

1. Pelaksanaan Transfer Dana

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer atau *remittance*) maksudnya adalah bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang

berbeda²⁵. Pengertian transfer dana saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur bahwa:

- (1) “Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih”.

Pengiriman uang tidak terbatas dalam suatu Negara, pengiriman dapat juga dilakukan ke luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri (*outward transfer*), dalam hal ini bank menerima perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Sedangkan kiriman uang masuk (*inward transfer*) adalah bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak di dalam negeri.

Pengiriman uang dalam negeri harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 8-13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyebutkan bahwa:

- “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana :
- (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;

²⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 351.

- e. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- (2) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
 - (5) Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.
 - (6) Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana.
 - (7) Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
 - (8) Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:
- (1) Pengirim Asal wajib mengisi informasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali untuk Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang pengisiannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
 - (2) Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.
 - (3) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahunya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Transfer Dana beserta alasannya paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
 - (4) Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

- (1) Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.
- (3) Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim Asal”.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi pengiriman uang, terkait para pihak, yaitu

- a. pengirim (*remitter*), yakni nasabah yang mengirimkan uangnya melalui bank;
- b. bank pengirim (*remitting bank*), yakni bank yang mengirimkan uang;
- c. bank pembayar (*paying bank*), yakni bank yang membayarkan pengiriman uang itu kepada penerima;

- d. penerima (*payee*), yakni yang berhak untuk menerima pembayaran dari pengiriman tersebut;
- e. juga terkait pihak bank pemberi ganti (*reimbursing bank*), yakni bank yang akan mengganti uang yang telah dibayarkan oleh pembayar. Pihak bank pengganti tersebut dapat kantor cabangnya dan/atau bank lainnya yang mendapat permintaan dari bank pengirim.

Dengan berkembangnya *internet banking*, maka dalam kegiatan jasa pelayanan pengiriman uang dikenal suatu system yang menggunakan perangkat elektronik, yaitu sistem Bank Indonesia *real time gross settlement*, yang kemudian disebut system BI-RTGS. System tersebut merupakan suatu system transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

2. Pembatalan dan Perubahan Transfer Dana

Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang- Undang NO. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. Terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau
 - b. Penyelenggara Penerima tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana.

- (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan.
- (5) Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia”.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:

- a. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap Sistem Transfer Dana.
- b. Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan kesepakatan antar-Penyelenggara yang terkait dalam proses pembatalan”.

Pembatalan Perintah Transfer Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan

Pengadilan terdapat dalam pasal Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

3. Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana

Keterlambatan dalam kegiatan Transfer Dana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia”.

Kemudian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tetap merupakan kewajiban Penyelenggara Pengirim Asal dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada Penyelenggara Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer Dana”.

Kekeliruan dalam Pelaksanaan Transfer Dana diatur Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.
- (2) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima”.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan

dan melakukan tindakan Pengaksepan untuk kepentingan Penerima yang berhak.

- (2) Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.

4. Pengawasan Transfer Dana

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan transfer dana saat ini diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

- (1) “Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait.
- (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung.
- (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.
- (6) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan”.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia”.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana

5. Ketentuan Sanksi dalam Transfer Dana

Ketentuan mengenai sanksi dalam kegiatan transfer dana diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam hal penyelenggara transfer dana tidak melakukan izin kegiatan transfer dana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya”.

Terhadap orang yang membuat atau membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakan sarana Transfer Dana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 yang menyatakan Bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Kemudian terhadap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana diatur dalam Pasal 80 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Selanjutnya terhadap pihak yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

- (1) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)".

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenakan kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan”.